



PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 8341101
BOGOR - 16153

Bogor, 22 Januari 2018

05 Jumadil Awal 1439 H

Kepada

Nomor : 421.01/ 229 - PAUD Dikmas Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Sifat : Biasa Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran : - (DPMPTSP) Kota Bogor
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional di-
PAUD

B O G O R

Menindaklanjuti Surat dari Sdri. Hendrawati tanggal 17 Januari 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional SPS Soka berdasarkan penelitian kami yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 19 Januari 2018, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui untuk dibuatkan Izin Operasional, Kepada :

Nama PAUD	:	SPS Soka
Penyelenggara	:	SPS Soka
Jenis PAUD	:	PAUD Non Formal (SPS)
Alamat	:	Jl. R. Kosasih RT 03/10 Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan

Selanjutnya, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, mohon kiranya permohonan atas nama tersebut dapat ditindaklanjuti dengan memberi izin operasional dan selanjutnya melakukan registrasi / melaporkan minimal 1 (satu) tahun sekali. sebagai bahan pertimbangan dan persyaratan, kami lampirkan sebagai berikut.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

4. Yth. Walikota Bogor (sebagai laporan);

NIP. 19630719 198811 1 001



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 425-.0019.-PAUD TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA HENDRAWATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

Menimbang : a. bahwa HENDRAWATI beralamat CIKARET RT 003 RW 010 KELURAHAN CIKARET KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaran PAUD Non Formal dengan nomor pendaftaran 180716.PAUD.00030 tanggal 17 Juli 2018;

b. bahwa untuk permohonan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan penelitian administrasi dan sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 4221.10/229-PAUD DIKMAS Tanggal 22 Januari 2018 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;

c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri E);

9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 8 Seri E).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
Nama PAUD : SOKA
Lokasi/Alamat : CIKARET RT 003 RW 010 KELURAHAN CIKARET KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR
Penanggung Jawab : HENDRAWATI
- KEDUA : Penerima Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban :
a. Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan.
- KETIGA : Apabila Penerima Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;
- KEEMPAT : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Juli 2018



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

DENNY MULYADI

19670709 199703 1 006

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR**



Tembusan :

1. Yth Walikota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.